









## LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

### About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 10308	Published: 2025-05-21
Indexing	
	
	
	

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

**DAMPAK HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK DENGAN DATA YANG TIDAK SESUAI  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PN. Bdg)**

**Bagus Rahmad Vitanto**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [bagus.rv2@gmail.com](mailto:bagus.rv2@gmail.com)

**M. Syahrul Borman**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**Vieta Imelda Cornelis**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [vieta.cornelis11@gmail.com](mailto:vieta.cornelis11@gmail.com)

**Nur Handayati**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Penerimaan dalam negeri dan luar negeri dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Pajak pun menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar dalam negeri untuk Negara Indonesia. Adapun pajak yang dipungut negara pada warganya ialah mulai dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tertentu. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pembangunan nasional yang kini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

merealisasikan tujuan tersebut sangat diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yang dimana hal yang dimaksud adalah pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan.

**Kata Kunci:** Pidana Korporasi, Surat Pemberitahuan, Pidana Perpajakan

## **1. PENDAHULUAN**

Sumber penerimaan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan luar negeri dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Pajak pun menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar dalam negeri untuk Negara Indonesia. Adapun pajak yang dipungut negara pada warganya ialah mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tertentu.

Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Pertiwi, Azizah, & Kurniawan, 2014). Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Feldman mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Saidi, 2007). Mulyo Agung pembangunan nasional yang kini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut sangat diperlukan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

anggaran pembangunan yang sangat besar (Agung, 2007). Salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yang dimana hal yang dimaksud adalah pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan.

Wajib pajak mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai sebuah beban yang akan mengurangi laba (Hanum). Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka sedangkan pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak. Optimalisasi laba yang diraih oleh wajib pajak dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi, sosial, politik, dan untuk menciptakan pemerintahan yang *clean governance* dilakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, lebih memberikan kepastian hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pemerintah tentu berharap dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan membuat tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan ini diharapkan dapat menyumbang cukup besar pendapatan negara dalam kerangka APBN. Untuk memenuhi target sebesar itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Berbagai kendala yang dihadapi demikian kompleks, mulai dari masalah perekonomian nasional dan internasional, masalah pelayanan birokrasi perpajakan, hingga masalah kepatuhan dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kesadaran wajib pajak, serta yang paling parah adalah masalah penyimpangan atau korupsi uang pajak baik dari sisi penerimaan dan penyetoran uang pajak ke kas negara (Lamijan, 2014). Sebagaimana yang dapat kita lihat belakangan ini bahwa sering terjadinya tindak pidana perpajakan baik dari wajib pajak maupun sebaliknya. Sehingga hal ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan keuangan negara, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak merugikan masyarakat maupun negara.

Tindak Pidana Perpajakan secara khusus diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Delik-delik dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pejabat. Tindak pidana perpajakan juga masuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena terdapat unsur merugikan keuangan negara yaitu dilakukan dengan membayar pajak kurang dari yang seharusnya dibayar.

Salah satu fenomena kasus tindak pidana pajak yang cukup menarik perhatian adalah kasus PT. Trubustex memiliki Kantor dan tempat usaha di Jalan Cibolerang Nomor 72 RT.008 RW.002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay, Kota Bandung dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sejak 13 Januari 1990 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.483.055.8-422.000, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sejak tanggal 19 Desember 2012. Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2 (dua) X (kali) Rp. 5.548.897.762,00 (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) + (tambah) Rp. 35.095.343.691,00 (tiga puluh lima milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus sembilan puluh satu Rupiah) + (tambah) Rp35.279.227.674,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)) = (sama dengan) Rp. 151.846.938.254,- (seratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

Kejadian diatas sangat disayangkan karena hal tersebut dapat membuat kerugian negara yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur maupun perekonomian nasional ataupun internasional. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami, dan juga mengkaji, maka dari itu penulis tertarik menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk artikel dengan judul: “Dampak Hukum Tindak Pidana Korporasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Dengan Data Yang Tidak Sesuai (Studi Kasus Putusan Nomor: 329/Pid.Sus/2019/PN. Bdg)”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian hukum empiris menurut Syahrudin Nawi adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundangundangan (Nawi, 2014). Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yakni metode penelitian hukum Normatif.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap dalam Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PN. Bdg**

PT. Trubustex merupakan perusahaan dengan Bidang Usaha berupa Industri Garment Pakaian Olah Raga atau Sport-gear atau Kaos Polyester Merek HENRY LLOYD dan dalam usahanya tersebut PT. TRUBUSTEX membeli bahan baku berupa kain jadi yang siap untuk dijahit. Berdasarkan Akte Notaris NETTY TJANRANIA, SH. Nomor 57 tanggal 16 Desember 1989 tentang Akte Pendirian PT. TRUBUSTEX dan Perubahan terakhir dengan Akte Notaris RITA EVRYANI, SH. Nomor 50 tanggal 31 Juli 2013 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Trubustex, diketahui Susunan Pengurus dari PT. Trubustex adalah Terdakwa HARVEY BARKI sebagai Direktur, HARDY BARKI sebagai Komisaris Utama dan KIE HOEY LIONG sebagai Komisaris.

PT. Trubustex memiliki Kantor dan tempat usaha di Jalan Cibolerang Nomor 72 RT.008 RW.002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay, Kota Bandung dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sejak 13 Januari 1990 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.483.055.8-422.000, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sejak tanggal 19 Desember 2012. Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Khusus oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-06/O.2.10/BDUNG/03/2019, Tanggal 15 Maret 2019, sebagai berikut:

### **KESATU**

Terdakwa HARVEY BARKI bersama-sama dengan Saksi YUYUN YULIA, Saksi KATHARINA LOUPATY, Saksi ANDREAS GUNAWAN, dan Saksi JOHNNY KALWANI maupun Saksi BONIVASIUS SUKASNO Alias BONI yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Trubustex yang beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 72 RT.008 RW.002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

PT. Trubustex sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang (PPnBM) serta membuat Faktur Pajak dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan dalam hal menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, terutama dalam penyusunan dan penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan dari PT. Trubustex sebagai Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pengurusnya yaitu Terdakwa HARVEY BARKI selaku Direktur.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dalam rangka pelaporan perpajakan seperti tersebut diatas telah terjadi rekayasa yang diawali dengan PT. Trubustex membeli barang atau bahan baku untuk produksi PT. Trubustex kepada antara lain PT. Glory Textile Indonesia, PT. Jaya Sentosa Mandiri, PT. Mewah Niaga Jaya, CV Trijaya Gemilag, PT. Yi Hwa Textile, PT. Gunung Mas Labeltech, PT. Groz-Beckert Indonesia, PT. Surya Raya Kemas, PT. Noah Logistik Indonesia yang tidak memungut PPN dan PT. Trubustex juga menjual barang kepada pihak pembeli antara lain seperti Toko Mega Ria Sport – Surabaya, Toko Asia Sport – Surabaya, Toko Citra Abadi – Surabaya, Toko AFI Sport – Bojonegoro, Toko Olympic – Probolinggo yang tidak memungut PPN sehingga tidak bisa dilaporkan dalam SPT PPN, dan karena adanya pengaruh terhadap pembiayaan operasional perusahaan yang disebabkan karena banyaknya pembeli (buyer) tidak melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dari PT Trubustex, maka Terdakwa HARVEY BARKI selaku Direktur yang sekaligus sebagai Pengurus PT. Trubustex telah menyampaikan atau melaporkan SPT Masa PPN atas nama Wajib Pajak Badan PT. Trubustex yang isinya tidak benar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dengan status lebih bayar, dengan tujuan agar dapat direstitusi (dimintakan kembali), dalam kurun waktu setidaknya untuk masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2017, dengan cara menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, melakukan rekayasa penyerahan ekspor fiktif, dan melaporkan penjualan atau penyerahan dalam negeri yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Pada saat menyampaikan SPT yang isinya tidak benar tersebut, Terdakwa HARVEY BARKI membeli faktur pajak masukan (buangan) dari Saksi BONIVASIUS SUKASNO Alias BONI yang berasal dari perusahaan penerbit faktur pajak, dan dalam rangka untuk memperoleh faktur pajak masukan (buangan) tersebut kemudian terdakwa memerintahkan Saksi YUYUN YULIA untuk menindaklanjuti faktur pajak masukan (buangan) yang dibutuhkan oleh PT. Trubustex sesuai dengan kebutuhan faktur yang sudah ditetapkan oleh terdakwa untuk dasar pengisian SEPERTI.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Selanjutnya Saksi YUYUN YULIA dan kadang Terdakwa HARVEY BARKI menghubungi Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI melalui telepon untuk memesan faktur pajak buangan yang dibutuhkan oleh PT. Trubustex dan untuk memenuhi permintaan/pesanan faktur pajak dari Saksi YUYUN YULIA ataupun Terdakwa HARVEY BARKI tersebut, Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI mencari faktur-faktur pajak buangan melalui Saksi EDY SANTOSA, Saksi SUTARLI NAGAWIJAYA dan Saksi ISUN SUNARTO GUNAWAN serta Saksi NIA KALMIRA BASAR, dan atas pemesanan faktur tersebut Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI mendapatkan pembayaran dari Terdakwa HARVEY BARKI dengan Giro atas nama HARVEY BARKI di Bank Mandiri sebesar 2,75% dari DPP PPN yang tercantum dalam faktur pajak, sedangkan Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI membayar kepada Saksi EDY SANTOSA sebesar 2% dari DPP yang tertera dalam faktur pajak.

Kemudian Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI mengirimkan faktur pajak beserta dokumen pendukung transaksi lainnya berupa invoice dan surat jalan serta beberapa dokumen tagihan. Dokumen-dokumen tersebut diantar langsung ke kantor PT. Trubustex atau dikirim melalui Pos. Setelah itu oleh Saksi IRMAWATY KARTIKA dibuatkan Purchase Order-nya (PO) supaya transaksi seolah-olah benar terjadi. Sumber data-data pembuatan dokumen Purchase Order berasal dari data-data yang terdapat dalam faktur pajak yang diperoleh dari Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI yang merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Stempel dan tandatangan penerbit faktur pajak dipalsukan dengan cara discan dari dokumen faktur pajak kemudian disisi kolom pembeli ditandatangani oleh Saksi KATHARINA LOUPATY dan biasanya dokumen PO tersebut tidak dikirim ke penjual, namun cukup untuk arsip saja.

Selanjutnya Saksi KATHARINA LOUPATY merekayasa dokumen Mutasi Persediaan Gudang Kain dan dokumen Kartu Hutang PT. Trubustex dengan maksud seolah-olah terdapat pembelian kain dari perusahaan penerbit faktur pajak buangan yang

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, padahal dalam kenyataannya PT. Trubustex tidak pernah membeli barang kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk merekayasa pembuatan dokumen Mutasi Persediaan Gudang Kain PT. Trubustex tersebut Saksi KATHARINA LOUPATY dibantu oleh Saksi R. INDAH SUSANTI. Sedangkan untuk menginput Kartu Hutang PT. Trubustex dilakukan oleh Saksi IRMAWATI KARTIKA. Sumber data-data pembuatan dokumen Mutasi Persediaan Gudang dan Kartu Hutang berasal dari data-data yang terdapat dalam faktur pajak yang diterima dari pemasok faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dokumen Purchase Order (PO) maupun dokumen Mutasi Persediaan Gudang Kain dan Kartu Hutang tersebut dibuat karena merupakan salah satu dokumen pendukung untuk membuktikan seolah-olah adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT. Trubustex. Hal tersebut terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam rangka restitusi yang akan diajukan oleh PT. Trubustex. Berdasarkan SPT PPN yang dilaporkan oleh PT. Trubustex terdapat beberapa jumlah faktur pajak yang dikreditkan dalam SPT PPN PT. Trubustex tahun 2016 atas nama supplier/penjual (penerbit faktur pajak) yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebesar Rp41,155,978,188,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp352,586,025,00.

Selain membeli faktur pajak masukan (buangan) tersebut, Terdakwa HARVEY BARKI juga meminta kepada Saksi JOHNNY KALWANI untuk bisa dibuatkan transaksi ekspor atas nama PT. Trubustex namun barangnya bukan milik PT. Trubustex dan Saksi JOHNNY KALWANI sebagai pemilik PT. Kalwani Stockindo Utama yang bergerak dibidang trading (berdagang) atau jual beli pakaian-pakaian sisa ekspor, yang pada awalnya merupakan salah satu pembeli tetap pada PT. Trubustex bersedia membantu membuatkan transaksi ekspor yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Trubustex. Transaksi ekspor tersebut dibutuhkan untuk mengimbangi transaksi pembelian atau faktur pajak masukan (buangan) yang telah

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

diperoleh dari perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, sehingga untuk setiap kali pelaporan SPT PPN Bulanan jumlah nilai pembelian dengan nilai ekspor tidak terlalu berbeda jauh.

Sebenarnya penjualan PT. Trubustex adalah 100% (seratus persen) lokal. Namun dalam pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega diketahui bahwa wajib pajak melaporkan penjualan ekspor untuk masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp419.982.314.808,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus delapan rupiah) yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) yang sebagian besar ke Negara Timur Tengah. Sedangkan untuk tahun 2017 PT. Trubustex juga melaporkan ekspor dalam SPT PPN nya, namun atas ekspor tersebut kemudian dibetulkan oleh PT. Trubustex pada SPT Pembetulan ke-3 (tiga) tanggal 01 November 2017, yaitu pembetulan untuk masa Januari dan Februari 2017.

Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan berdasarkan SPT PPN PT. Trubustex yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega diketahui bahwa PT. Trubustex melaporkan penjualan ekspor dalam SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp419,982,314,808,00. Dalam merekayasa dokumen-dokumen ekspor tersebut Saksi JOHNNY KALWANI dibantu karyawannya bernama Saksi LILYANA HARTONO atau karyawan lainnya membuat *Invoice* dan *Packing List* Ekspor PT. Trubustex. Uraian transaksi yang terdapat dalam dokumen tersebut, seperti nama pembeli di luar negeri, uraian barang, nama barang sepenuhnya hasil inisiatif dan rekayasa dari Saksi JOHNNY KALWANI dan Saksi LILYANA HARTONO. Namun untuk nilai ekspor atau jumlah penjualan ekspor akan menyesuaikan dengan nilai pembelian PT. Trubustex.

Konsep *Invoice* dan *Packing List* tersebut oleh Saksi JOHNNY KALWANI atau Saksi LILYANA HARTONO atau karyawan PT. Kalwani Stockindo Utama yang lainnya, dikirim kepada Saksi YUYUN YULIA untuk dicetak kemudian ditandatangani

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

oleh Terdakwa HARVEY BARKI. Setelah ditanda tangani, dokumen *Invoice* dan *Packing List* tersebut dikirim kembali kepada Saksi JOHNNY KALWANI menggunakan perusahaan ekspedisi. Setelah diterima oleh Saksi JOHNNY KALWANI atau Saksi LILYANA HARTONO atau karyawan PT. Kalwani Stockindo Utama yang lainnya kemudian mengurus dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke perusahaan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan dokumen *Bill of Lading* (B/L) ke perusahaan *Forwarder*. Kemudian dokumendokumen tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk mendapatkan dokumen Persetujuan Ekspor dan setelah itu Saksi JOHNNY KALWANI atau Saksi LILYANA HARTONO mengirimkan dokumen *Invoice*, *Packing List*, PEB, dokumen Persetujuan Ekspor, dokumen *Bill of Lading* (B/L) melalui jasa ekspedisi kepada PT. Trubustex dan selanjutnya karyawan PT. Trubustex menginput Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tersebut dalam SPT PPN PT. Trubustex dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Untuk melengkapi dan mendukung rekayasa ekspor tersebut seolah-olah telah sesuai dengan transaksi penjualan ekspor yang sebenarnya, maka Terdakwa HARVEY BARKI memeritahkan Saksi ANDREAS GUNAWAN selaku karyawan bagian penjualan lokal PT. Trubustex, untuk menandatangani surat jalan ekspor fiktif yang dibuat oleh Saksi KATHARINA LOUPATY dan stafnya yakni Saksi NINU FITRI ASTUTI, sesuai permintaan dari Terdakwa HARVEY BARKI dan Saksi YUYUN YULIA. Selain itu juga Saksi KATHARINA LOUPATY bersama bawahannya yang bernama Saksi R. INDAH SUSANTI membuat Surat Perjanjian Jual Beli Ekspor (sales contract) antara PT. Trubustex dengan pembeli-pembeli di luar negeri, dimana dokumen tersebut kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa HARVEY BARKI atas nama penjual dan Saksi YUYUN YULIA atas nama pembeli di luar negeri, serta Saksi YUYUN YULIA juga mengurus Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal ke

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Kementerian Perdagangan yang mana dokumen tersebut dibuat untuk pendukung transaksi ekspor fiktif yang dilakukan oleh PT. Trubustex.

Terdakwa HARVEY BARKI selaku Direktur PT. Trubustex dalam menyampaikan SPT Masa PPN atas nama PT. Trubustex yang isinya tidak benar tersebut, dilakukan juga dengan cara tidak melaporkan seluruh penjualan lokal dan tidak memungut PPN atas seluruh penjualan lokal tersebut, yang mana hal ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam penyampaian SPT Masa PPN atas nama PT. Trubustex dan dalam rangka melakukan kegiatan tersebut, terdakwa dibantu oleh karyawan bagian penjualan yakni Saksi ANDREAS GUNAWAN dalam memasarkan hasil produksi PT. Trubustex kepada pembeli yang sebagian kecil memungut PPN dan sebagian besar tidak memungut PPN dalam setiap penjualannya.

PT. Trubustex melaporkan penyerahan (penjualan) ekspor dalam SPT Masa PPN, maka dengan demikian akan berlaku tarif Pajak Keluaran (PK) atau pajak yang dipungut saat penjualan sebesar 0% (nol persen), oleh karena itu Terdakwa HARVEY BARKI dengan sengaja tidak melaporkan semua penjualan dalam negeri nya dalam SPT Masa PPN atas nama PT. Trubustex, dengan tujuan agar jumlah Pajak Keluaran (PK) atau pajak yang dipungut saat penjualan akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga semakin kecil jumlah Pajak Keluaran, maka jumlah PPN yang direstitusi akan menjadi lebih besar.

Jumlah penyerahan Dalam Negeri yang dilaporkan oleh PT. Trubustex dalam SPT Masa PPN pada masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar Rp2.303.946.239,00 dan jumlah Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PT. Trubustex dalam SPT Masa PPN adalah sebesar Rp230.394.624,00. Padahal PT. Trubustex seharusnya melaporkan penjualan Dalam Negeri untuk Masa Januari 2016 s/d Desember 2016 sebesar Rp42.583.127.621,00 dan harus memungut PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp4.258.312.762,00.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Sedangkan jumlah penyerahan Dalam Negeri yang dilaporkan oleh PT. Trubustex dalam SPT Masa PPN masa Januari 2017 sampai dengan September 2017 adalah sebesar Rp11.959.470.440,00 dan Jumlah Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PT. Trubustex sebesar Rp1.195.947.044.00. Padahal PT. Trubustex harusnya melaporkan penjualan Dalam Negeri untuk Masa Januari 2017 sampai dengan September 2017 Rp20.117.656.087,00 dan harus memungut PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp2.011.765.609.00.

Penjualan Dalam Negeri masa Januari 2016 sampai dengan September 2017, PT. Trubustex menggunakan Nomor Rekening Bank yang berbeda, dimana untuk penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, PT. Trubustex diantaranya menggunakan Rekening BNI Nomor 0338888978 atas nama PT. Trubustex, sedangkan untuk penjualan Dalam Negeri yang tidak dilaporkan PT. Trubustex menggunakan Rekening BCA Nomor 1571232117 atas nama PUSPARINI. Akibat perbuatan Terdakwa HARVEY BARKI bersama-sama dengan Saksi YUYUN YULIA, Saksi KATHARINA LOUPATY, Saksi ANDREAS GUNAWAN dan Saksi JOHNNY KALWANI maupun Saksi BONIVASIUS SUKASNO Alias BONI tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2016 dan 2017, sekurang-kurangnya sebesar Rp5.548.897.762,00 (lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari Rp3.800.451.644,00 (Rp4.258.312.762,00 - Rp457.861.118,00) untuk masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dan Rp1.748.446.118,00 (Rp2.011.765.609,00 - Rp263.319.491,00) untuk masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.

Perbuatan Terdakwa HARVEY BARKI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## **KEDUA**

Terdakwa HARVEY BARKI bersama-sama dengan Saksi YUYUN YULIA, Saksi KATHARINA LOUPATY, Saksi ANDREAS GUNAWAN dan Saksi JOHNNY KALWANI maupun Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor PT. Trubustex yang beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 72 RT.008 RW.002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.

Terdakwa HARVEY BARKI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (3) Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### **KETIGA**

Terdakwa HARVEY BARKI bersama-sama dengan Saksi YUYUN YULIA, Saksi KATHARINA LOUPATY, Saksi ANDREAS GUNAWAN dan Saksi JOHNNY KALWANI maupun Saksi BONIVASius SUKASNO Alias BONI yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Trubustex yang beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 72 RT.008 RW.002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Perbuatan Terdakwa HARVEY BARKI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut adalah dakwaan kumulatif, hal mana Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan sesuai dengan masing-masing unsurnya dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- c. Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan; dan
- d. Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARVEY BARKI di depan persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris RITA EVRYANI, S.H. No. 50 tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa adalah Direktur PT. TRUBUSTEX yang telah ditetapkan/dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain mewakili atas nama perusahaan dalam perkara pengadilan termasuk perkara perpajakan.
- Bahwa Terdakwa dalam setiap pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memahami proses persidangan dengan baik.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana yang diuraikan tersebut, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di atas, maka Terdakwa HARVEY BARKI adalah termasuk orang-perorangan yang dapat dijadikan subjek yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan, sehingga unsur "setiap orang" tersebut, telah terpenuhi dan terbukti

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.**

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT. Teguh Jaya Pranata, PT. Gajah Angkasa Perkasa, PT. Beronica, PT. Mulia Megah Mandiri, PT. Gajah Angkasa Perkasa, PT. Mulia Megah Mandiri pernah menerbitkan Faktur Pajak Masukan yang tidak didasarkan pada adanya transaksi yang sebenarnya (riil) kepada PT. TRUBUSTEX.
- Bahwa beberapa saksi pernah membeli barang berupa pakaian olah raga dan atas pembelian barang-barang tersebut, PT TRUBUSTEX tidak memungut PPN 10% dan saksi tidak menerima Faktur Pajak dari PT. TRUBUSTEX.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dan memerintahkan saksi YUYUN YULIA untuk menindaklanjutinya dan kemudian saksi YUYUN menghubungi para pemasok faktur TBTS antara lain kepada saksi BONIVASIUS SUKANTO.
- Bahwa setelah Faktur TBTS tersebut dikirim ke PT TRUBUSTEX yang telah dilengkapi dengan Faktur Penjualan, Surat Jalan dan dan dokumen tagihan, lalu diinput ke dalam e spt PPN PT. TRUBUSTX dan dicetak 2 (dua) set, dan 1 set dipergunakan untuk pelaporan pajak dan 1 set untuk arsip.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Bahwa setelah dicetak kemudian diteruskan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani dan setelah itu kemudian SPT PPN PT. TRUBUSTEX dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dan barulah setelah itu dibuatkan Purchase Order (PO) supaya seolah-olah benar telah terjadi transaksi.
- Bahwa PT. TRUBUSTEX tidak pernah melakukan ekspor karena produk hanya dijual lokal.
- Bahwa Rekening koran yang digunakan PT Trubustex terkait kegiatan usahanya yang saksi kelola ada 5 (lima) buah rekening dengan uraian dan peruntukannya sebagai berikut:
  - a. BCA No. 157 1232117 atas nama PUSPARINI untuk Penjualan Lokal, Mutasi Uang Keluar: Tarik tunai dan disetor ke Bank UOB pt Trubustex dan Bank Mandiri Harvey Barki/ Hardi Barki, Bayar Upah dan Gaji, Keperluan Pribadi, Bayar Suplier.
  - b. BNI No. 0338888978 atas nama PT Trubustex, untuk Mutasi Uang Masuk Hasil Restitusi Pajak, Penjualan Lokal dan Mutas uang Keluar ke cek Tunai dan setor Bank UOB PT Tubustex dan Bank Mandiri Harvey Barki/ Hardi Barki, bayar ke supplier.
  - c. UOB No. 3043007066 atas nama PT Trubustex, Mutasi Uang Masuk : menerima setorang dari BNI PT.M Trubustex, BCA Puspa, BCA HARVEY, UOB HARVEY dan Mutas Uang Keluar untuk Bayar Suplier, Bayar Gaji dan Upaha.
  - d. UOB No. 3043006760, Atas nama Harvey Barki, untuk Mutasi Uang Masuk : menerima setoran dari BCA HARVEY dan Mutas Uang Keluar untuk Cek Tunai, Setor Bank UOB PT. Trubustex.
  - e. Mandiri No. 1300005096105 Atas nama Barki/ Harvey Barki Mutasi Uang Masuk: menerima setoran dari BNI PT Trubustex dan BCA Pusparini, Mutasi Uang Keluar : Bayar Suplier.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Bahwa PT TRUBUSTEX dalam kenyataannya selama tahun 2016 tidak pernah melakukan penjualan ekspor, karena hasil produksi PT Trubustex 100 % dijual lokal.
- Bahwa saksi JOHNNY KALWANI adalah agen ekspor PT Trubustex, dan atas jasa ekspor tersebut saksi JOHNNY KALWANI menerima komisi sebesar 0,5% dari penjualan ekspor.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening dollar Nomor 303.2.00007.9 a.n. PT TRUBUSTEX tersebut adalah uang saksi JOHNNY KALWANI, kemudian uang tersebut dikembalikan lagi ke rekening saksi JOHNNY KALWANI. Arus uang tersebut dibuat seolah-olah ada penerimaan uang dari hasil ekspor.
- Bahwa atas jasa penerimaan uang dari saksi JOHNNY KALWANI tersebut Terdakwa membayar bunga sebesar Rp. 100 s.d Rp. 125 /USD dari jumlah uang yang masuk ke rekening.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Trubustex meminta bantuan saksi JOHNNY KALWANI yang merupakan agen ekspor untuk membuat transaksi ekspor yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk PT Trubustex. Transaksi ekspor dibutuhkan untuk mengimbangi transaksi pembelian atau faktur pajak masukan yang telah diperoleh dari perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak TBTS, sehingga untuk setiap kali pelaporan SPT PPN bulanan jumlah nilai pembelian dengan nilai ekspor tidak terlalu beda jauh.
- Bahwa dalam kenyataannya selama tahun 2016, PT TRUBUSTEX tidak pernah melakukan pembelian dan menerima barang dari PKP Penjual ke PT SAMSAN INTERTEX, PT BERONICA, PT TEGUH JAYA PRANATA, PT TARUMATEX, PT SURYA GUNUNG PALMAS TEXTILE INDUSTRI (PTPALMASTEX), PT KIA TEXTILE INDUSTRIES, PT YOOSUNG INDONESIA, PT CENTRAL TEXINDO, PT ANGGANA KURNIA PUTRA, CV RAJAWALI KNITTING, PT SECO TEXTILE INDONESIA, PT EIFFEL TEXTILE INDUSTRIES, PT GAJAH ANGKASA PERKASA, PT DAYUNG MAS LESTARI, PT CHEONG SONG

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

INDONESIA, PT ABADI PRIMA LESTARI, PT MULIA MEGAH MANDIRI, PT MAJU AMAN SENTOSA TEKSTIL, PT SINAR SARI SEJATI, PT CIMANGGUNG SUBUR, PT CEMARA ABADI TEXTILE, PT TRIPUTRA TEXTILE INDUSTRY, PT HEGAR MULYA, CV PADA MAJU, PT GISTEX, PT UNITEX TBK, PT PRANATA JAYA ABADI.

- Bahwa data penjualan ekspor PT. TRUBUSTEX tidak sesuai dengan kenyataan karena dalam tahun 2016 PT TRUBUSTEX tidak pernah melakukan ekspor.
- Bahwa PT Trubustex melakukan penjualan lokal diantaranya adalah Sumatera Sport atau PT. MAHA PADDA LESTARI (Amarjit Singh), Wijaya Makmur Abadi (Surabaya), Trimanunggal (Surabaya) Toko Yoyo Sport (Bandung), Sudirman Sport dan lain-lain, namun tidak semua penjualan ke pembeli itu dilaporkan dan dipungut PPN nya oleh PT Trubustex.
- Bahwa Terdakwa HARVEY BARKI memesan Faktur Pajak TBTS dari perusahaan-perusahaan seperti PT. BERONICA, PT. ABADI PRIMA LESTARI, PT. MULIA MEGAH MANDIRI, PT. TRI PUTRA, TEXTILE INDUSTRI, PT. GAJAH ANGKASA PERKASA melalui saksi BONIVASIVUS SUKANTO padahal PT. TRUBUSTEX tidak pernah melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada Masa Januari s.d. Desember 2016, PT TRUBUSTEX telah mengkreditkan pajak masukan dari PKP Penjual tersebut.
- Bahwa untuk PKP Penjual PT KAMARGA KURNIA TEXTILE INDUSTRY dan PT INDONESIA TAROKO TEXTILE PT Trubustex pernah melakukan pembelian dan menerima barang dari PKP Penjual tersebut, namun terdapat beberapa faktur yang dilebihkan oleh PKP Penjual tersebut untuk PT Trubustex atau dengan kata lain Faktur Pajak yang diberikan oleh PKP Penjual tersebut berbeda dengan nilai transaksi yang sebenarnya karena nilai dalam faktur lebih besar dari nilai pembelian PT Trubustex.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Bahwa dalam setiap bulannya dokumen ekspor dari saksi JOHNNY KALWANI, berupa Bill of Lading (BL), Invoice, Packing List dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dari dokumen tersebut ditindaklanjuti untuk mengurus Certificate Of Origin dan setelah jadi lalu Certificate of Origin (CO) tersebut saksi kirim ke saksi JOHNNY KALWANI.
- Bahwa untuk dokumen asli Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill Of Lading (B/L), Invoice dan Packing List yang diterima dari saksi JOHNNY KALWANI tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi/ pembukuan untuk di input dalam pelaporan pajak.
- Bahwa setelah PT. Trubustex di periksa oleh Penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tahun 2018 Terdakwa HARVEY BARKI dan Saksi ANDREAS GUNAWAN datang ke Jakarta menemui Saksi JOHNNY KALWANI dan pada saat itu Saksi JOHNNY KALWANI meminta PT. Trubustex untuk membuat Surat Jalan Ekspor PT. Trubustex tahun 2016.
- Bahwa maksud dan tujuan PT. TRUBUSTEK mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke dalam SPT Masa PPN karena PT. TRUBUSTEX membeli barang penjual yang tidak memungut PPN, sehingga tidak bisa dilaporkan dalam SPT PPN dan Supaya kelihatan seolah-olah ada pembelian yang ada faktur pajak masukan di laporan pajak PT. TRUBUSTEX dan atas dasar itu maka PT. TRUBUSTEX menampung faktur pajak buangan dari PKP pemasok faktur pajak karena selama ini PT. TRUBUSTEX seolah-olah ada ekspor barang dan akan aneh jika tidak ada pembelian yang ada faktur pajak masukannya.
- Bahwa terkait dengan seolah-oleh PT. TRUBUSTEX melakukan ekspor, maka dilakukan pembayaran dengan cara:
  - a. Pembayaran atas penjualan ke luar negeri (ekspor) yang sebenarnya fiktif tersebut ditampung di rekening Bank of India (d/h Bank Swadesi) Dollar atas nama PT. TRUBUSTEX yang dipegang dan dikelola oleh saksi JOHNNY KALWANI.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- b. Saksi JOHNNY KALWANI melakukan transfer ke rekening tersebut yang dilakukan dari Singapura.
  - c. Pentransferan PT. KALWANI STOCKINDO UTAMA tersebut dilakukan agar pada rekening PT. TRUBUSTEX terlihat adanya uang masuk dari luar negeri yang merupakan pembayaran atas penjualan barang ke luar negeri.
  - d. Tidak lama kemudian saksi JOHNNY KALWANI menarik kembali uangnya yang telah disetor/ditransfer ke rekening PT. TRUBUSTEX.
  - e. Penarikan uang tersebut dilakukan sendiri oleh saksi JOHNNY KALWANI, karena saksi JOHNNY KALWANI mendapat kuasa dari Terdakwa HARVEY BARKI untuk mengelola rekening tersebut.
  - f. Atas uang tersebut kemudian disetor kembali ke Singapura untuk digunakan pembayaran atas transaksi ekspor berikutnya, sehingga uang tersebut muter saja sesuai dengan nilai transaksi atas nama PT. TRUBUSTEX.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada sistem kami, PT TRUBUSTEX memiliki rekening Giro US dollar di Bank Of India Indonesia d/h Bank Swadesi dengan nomor rekening 303.2.00079 sejak bulan Desember 2014.
  - Bahwa yang mereferensikan PT Trubustex menjadi nasabah Bank of India Indonesia adalah saksi JOHNNY KALWANI yang beralamat di Cempaka Putih Tengah 26A No 7 Jakarta Pusat.
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Trubustex melampirkan surat kuasa sepenuhnya (Power of Attorney) kepada saksi JOHNNY KALWANI.
  - Bahwa mengenai pola transaksinya adalah sebagai berikut:
    - a. Mutasi kredit atau uang masuk dalam rekening US dollar nomor 303.2.00007.9 a.n. PT TRUBUSTEX berasal dari luar negeri melalui media swift (TTIN).
    - b. Sedangkan Mutasi Debit (uang keluar) dalam rekening US dollar nomor 303.2.00007.9 a.n. PT TRUBUSTEX dilakukan dengan cara penarikan tunai atau Penarikan dengan *cheque*.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- c. Pola transaksi uang masuk dan uang keluar dalam rekening US dollar nomor 303.2.00007.9 a.n. PT TRUBUSTEX tersebut menggambarkan setiap ada penerimaan uang dari luar negeri, pada hari itu juga atau selang berapa lama terjadi penarikan tunai atau penarikan dengan menggunakan kuitansi warna kuning (Penarikan House Cheque ) dengan jumlah yang hampir sama dengan uang masuk.
- Bahwa PT. KALWANI STOCKINDO UTAMA tidak memiliki Surat Ijin Ekspor.
  - Bahwa barang yang diekspor oleh saksi JOHNNY KALWANI adalah bukan barang milik PT. TRUBUSTEX, namun PT. TRUBUSTEX mendapatkan dokumen-dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), Invoice dan Packing List yang dikirim ke PT. TRUBUSTEX.
  - Bahwa berdasarkan Data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Bandung Tegallega PT. Trubustex telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Desember 2012.
  - Bahwa berdasarkan fisik SPT PPN PT Trubustex diketahui bahwa yang menandatangani SPT PPN PT Trubustex Masa Januari s.d Desember 2016 adalah Terdakwa HARVEY BARKI selaku Direktur PT Trubustex.
  - Bahwa berdasarkan data SIDJP dan fisik SPT PPN PT Trubustex diketahui pernah melaporkan SPT PPN Masa Januari s.d Desember 2016.
  - Bahwa berdasarkan data SIDJP dan fisik SPT PPN diketahui bahwa PT Trubustex pernah melaporkan SPT PPN Masa Januari s.d Desember 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
  - Bahwa berdasarkan data SIDJP dan fisik SPT PPN PT diketahui bahwa PT Trubustex melaporkan Penjualan ekspor dalam SPT PPN Masa Januari s.d Desember 2016.
  - Bahwa berdasarkan data SIDJP dan fisik SPT PPN diketahui bahwa PT Trubustex melaporkan Penjualan lokal dalam SPT PPN Masa Januari 2016 s.d Desember 2016.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Bahwa berdasarkan data SIDJP dan fisik SPT PPN diketahui bahwa PT Trubustex melaporkan pengkreditan faktur pajak masukan dari PKP (Pengusaha Kena Pajak) Dalam Negeri dalam SPT PPN Masa Januari 2016 s.d Desember 2016. dengan jumlah Faktur Pajak 4.149 dengan nilai PPN Rp41.570.817.946,00 yang berasal dari : PT. TEGUH JAYA PRANATA, PT. PALMASTEX, PT. CIMANGGUNG SUBUR dan lain-lain seperti yang telah saksi jelaskan dalam keterangan saksi selengkapnya dalam BAP.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP dan fisik SPT PPN yang dilaporkan diketahui bahwa PT TRUBUSTEX pada Masa Januari 2017 s.d Desember 2017 tidak ada penjualan ekspor yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP dan fisik SPT PPN yang dilaporkan diketahui bahwa PT Trubustex melaporkan Penjualan lokal dalam SPT PPN Masa Januari s.d September 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT TRUBUSTEX dalam kurun waktu tahun 2016 s.d. 2017, telah melaporkan SPT Masa PPN Januari 2016 s.d Desember 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara telah terbukti secara sah dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Terdakwa HARVEY BARKI meminta tolong kepada saksi JOHNNY KALWANI untuk mencari order ekspor dan proses pembuatan dokumen ekspor untuk kepentingan pencatatan pembukuan dan pelaporan pajak PT. TRUBUSTEX.
- Terdakwa membuat rekening penampung “Hasil Ekspor” di rekening Giro US dollar di Bank Of India Indonesia d/h Bank Swadesi dengan nomor rekening 303.2.00079 atas nama PT TRUBUSTEX dan memberikan surat kuasa sepenuhnya (Power of Attorney) kepada saksi JOHNNY KALWANI diantaranya untuk menyetor uang, menarik uang yang telah disetor, mempergunakan kredit-kredit yang telah dibuka dalam rekening dengan menandatangani cek-cek dan bilyet giro untuk itu serta memberikan kuitansi atau tanda penerimaan lain dan menandatangani segala surat-surat apapun yang berhubungan dengan permintaan dan penerimaan kredit dari Bank.
- Terdakwa bersama-sama saksi JOHNNY KALWANI melakukan rekayasa pembayaran dari luar negeri terkait ekspor agar terlihat bahwa ekspor tersebut benar adanya.
- Terdakwa memberikan fee atau keuntungan kepada saksi JOHNNY KALWANI atas perputaran uang rekayasa hasil ekspor.
- Terdakwa memerintahkan saksi KATHARINA LOUPATTY untuk:
  - a. Mencatat setiap uang yang masuk ke rekening PT TRUBUSTEX di Bank of India Indonesia nomor 303.2.00007.9 dan ke rekening PT TRUBUSTEX di Bank BCA nomor 01768885558, supaya dicatat sebagai transaksi penjualan ekspor PT TRUBUSTEX dalam pembukuan dan SPT Masa PPN PT TRUBUSTEX.
  - b. Membuat Surat Perjanjian Jual Beli Ekspor (sales contract) antara PT TRUBUSTEX dengan buyer-buyer di luar negeri.
  - c. Membuat Purchase Order (PO) agar seolah-olah transaksi pembelian benar adanya.
  - d. Memalsukan Stempel dan tandatangan penjual dengan cara di scan dari dokumen faktur pajak yang diberikan oleh supplier tersebut.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- e. Mencatat adanya pembelian dalam pembukuan PT TRUBUSTEX sesuai dengan faktur pajak TBTS yang digunakan PT TRUBUSTEX tersebut.
- f. Membuat laporan produksi sesuai dengan faktur pajak TBTS yang digunakan PT TRUBUSTEX tersebut.
- Terdakwa memerintah saksi YUYUN YULIA untuk:
  - a. Mencarikan, memesan dan pembelian faktur tersebut dari perusahaanperusahaan tekstil di Bandung.
  - b. Mengurus CERTIFICATE OF ORIGIN ke Kementerian Perdagangan, dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Ekspor (sales contract) atas nama pembeli di luar negeri.
- Memerintahkan saksi ANDREAS GUNAWAN selaku karyawan bagian follow up penjualan lokal PT TRUBUSTEX untuk menandatangani surat jalan ekspor fiktif;

Menimbang, bahwa kerjasama antara Terdakwa HARVEY BARKI dengan saksi JOHNNY KALWANI merupakan kerjasama yang sedemikian rupa lengkap dan sempurna karena masing-masing pelaku sudah mempunyai kesadaran untuk bekerjasama dan kerjasama tersebut didasari pula adanya motif yang saling menguntungkan. Sedangkan kerjasama antara Terdakwa HARVEY BARKI dengan saksi YUYUN YULIA, saksi KATHARINA LOUPATY dan saksi ANDREAS GUNAWAN mempunyai kadar yang berbeda karena saksi YUYUN YULIA, saksi KATHARINA LOUPATY dan saksi ANDREAS GUNAWAN hanyalah membantu pelaku utama untuk mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri dan niat untuk melakukan kejahatan itu timbul dari orang yang diberi bantuan dan ini terlihat bahwa mereka hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa HARVEY BARKI sebagai atasannya didalam lingkungan kerja tersebut dan tidak mendapatkan imbalan secara khusus.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Turut Serta Melakukan,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa HARVEY BARAKI selaku Direktur PT. TRUBUSTEX meminta tolong kepada saksi JOHNNY KALWANI sebagai Direktur PT. KALWANI STOCKINDO UTAMA yang tidak mempunyai Ijin Ekspor untuk mencari order ekspor yang meliputi siapa pemilik barang, siapa pembelinya, proses pembuatan dokumen ekspornya dan saksi JOHNNY KALWANI juga membantu merekayasa arus uang hasil penerimaan ekspor untuk kepentingan pencatatan pembukuan dan pelaporan pajak PT. TRUBUSTEX, sementara terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberi komisi kepada saksi JOHNNY KALWANI.
- Bahwa setiap bulannya dalam pelaporan SPT Masa PPN Terdakwa menggunakan dokumen penjualan ekspor yang dikirim oleh saksi JOHNNY KALWANI sebagai salah satu dasar dalam pengisian SPT tersebut.
- Bahwa dalam rangka penyampaian/pelaporan SPT Masa PPN PT.TRUBUSTEX tersebut Terdakwa HARVEY BARKI dibantu oleh karyawan-karyawannya antara lain saksi YUYUN YULIA, saksi KATHARINA LOUPATY, saksi ANDREAS GUNAWAN serta saksi IRMAWATY, KWA SIOK HWIE alias Ci WINDA, NINU FITRI ASTUTI, saksi R. INDAH SUSANTI, sesuai dengan tugas masing-masing untuk menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi sebagai dasar pengisian SPT Masa PPN yang akan dilaporkan ke Kantor Pajak.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TRUBUSTEX telah menandatangani SPT Masa PPN setidak-tidaknya dalam kurun waktu Masa Januari 2016 s.d Desember 2017 dan telah menyampaikan SPT Masa PPN PT. TRUBUSTEX ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa penyampaian SPT Masa PPN oleh PT TRUBUSTEX tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen yang secara materiil tidak benar adalah merupakan kehendak dari Terdakwa selaku Direktur PT. TRUBUSTEX. Dan oleh karena pelaporan SPT Masa PPN tersebut terjadi setiap bulan, yakni untuk Masa Januari 2016 s/d Desember 2017 secara berturut-turut, maka hal ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong sejenis dan serangkaian perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut sesuai dengan pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa HARVEY BARKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan secara berlanjut;
  - Percobaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang dilakukan secara berlanjut;

- Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2 (dua) X (kali) Rp. 5.548.897.762,00 (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) + (tambah) Rp. 35.095.343.691,00 (tiga puluh lima milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus sembilan puluh satu Rupiah) + (tambah) Rp35.279.227.674,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)) = (sama dengan) Rp. 151.846.938.254,- (seratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### **4. PENUTUP**

Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU KUP) Pasal 38 menyatakan bahwa Perbuatan alpa dalam pidana pajak, Tidak menyampaikan SPT, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar (bukan untuk pertama kali), dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana Kurungan maksimal satu

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tahun, atau Denda maksimal dua kali pajak yang terutang atau kurang dibayar. Pada kasus tindak pidana sesuai Putusan Nomor: 329/Pid.Sus/2019/PN.Bdg diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp75.923.469.127,00 (Tujuh puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu serratus dua puluh tujuh rupiah), atas perbuatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar/sesuai maka HARVEY BARKI selaku Direktur PT.Trubustex dikenakan denda sebesar 200% dari kerugian negara tersebut yaitu Rp151.846.938.254,00 (seratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah). Dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan. Atas perbuatan pidana kesengajaan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar/sesuai dan tidak lengkap, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

#### **4. REFERENCES**

- Lamijan. (2014). "Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia Dan Korupsi Perpajakan)." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1).
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Rajawali Pers. Depok.
- Mulyo Agung. 2007. *Perpajakan Edisi revisi*. BPF. Yogyakarta.
- Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan. (2014). "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)." *Jurnal Perpajakan*, 3(1).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*.  
PT. Umitoh Ukhuwah Grafika. Makassar.